



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibnu Shodikin Bin Azaharuddin
2. Tempat lahir : Letung.
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/16 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Bandara Asri Blok B No. 21 KM. 14 arah Kijang Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Ibnu, S.H.odikin Bin Azaharuddin. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBNU SHODIKIN Bin AZAHARUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IBNU SHODIKIN Bin AZAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IBNU SHODIKIN Bin AZAHARUDDIN pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Raja Haji Fisabilillah KM. 8 (delapan) atas tepatnya didepan kost-kostan istana kopi Kota Tanjungpinang atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah melakukan "Penganiayaan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira jam 00.20 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi DELINA DEWI dalam perjalanan pulang menuju ke kost-kostan istana kopi tepatnya di Jl. Raja Haji Fisabilillah KM. 8 (delapan) atas, sesampainya terdakwa dan saksi DELINA DEWI ditempat tersebut, terdakwa dan saksi DELINA DEWI sebelumnya sedang bertengkar dikarenakan saksi DELINA DEWI mengetahui bahwa terdakwa ada hubungan dengan perempuan lain, lalu saksi DELINA DEWI yang saat itu ada diatas motor meminta terdakwa untuk berhenti dikarenakan saksi DELINA DEWI ingin membeli makanan di kedai yang tidak jauh dari kost-kostan saksi DELINA DEWI, kemudian terdakwa memberhentikan sepeda

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang dikendarainya dan menurunkan saksi DELINA DEWI di kedai dimaksud, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi DELINA DEWI di kedai dan pergi menuju ke kamar kost-kostan, saksi DELINA DEWI yang mengetahui terdakwa telah pergi ke kost-kostan, selanjutnya saksi DELINA DEWI pergi ke rumah saksi YOLANDA yang merupakan kakak kandung saksi DELINA DEWI, sesampainya saksi DELINA DEWI di rumah saksi YOLANDA, saksi DELINA DEWI menceritakan kejadian yang dialami saksi DELINA DEWI dan meminta saksi DELINA DEWI untuk membantu saksi DELINA DEWI memindahkan barang-barang pribadi milik saksi DELINA DEWI dari kost-kostan untuk dipindahkan ke rumah saksi YOLANDA, kemudian saksi DELINA DEWI dan saksi YOLANDA pergi ke kost-kostan bermaksud untuk memindahkan barang-barang pribadi milik saksi DELINA DEWI, sesampainya saksi DELINA DEWI dan saksi YOLANDA di tempat dimaksud terdakwa langsung mendekati saksi DELINA DEWI dan langsung meminta kepada saksi DELINA DEWI kartu handphone milik terdakwa yang sebelumnya telah dipegang oleh saksi DELINA DEWI, lalu saksi DELINA DEWI mengatakan kepada terdakwa bahwa kartu handphone milik terdakwa tersebut ada di tas yang mana tas tersebut saksi DELINA DEWI simpan di rumah saksi YOLANDA, mengetahui hal tersebut terdakwa tetap meminta kartu handphone milik terdakwa dengan cara memaksa kepada saksi DELINA DEWI dengan cara ingin memukul saksi DELINA DEWI, melihat hal tersebut saksi DELINA DEWI yang merasa takut langsung keluar dari dalam kamar kost-kostan menuju saksi YOLANDA yang menunggu di luar kamar kost-kostan saksi DELINA DEWI sembari mengatakan kepada terdakwa "Ayoklah kita mengambil kartunya sekarang" mendengar itu terdakwa mengikuti saksi DELINA DEWI keluar dari kamar kost-kostan dari belakang, sesampainya diluar kamar kost-kostan terdakwa mengatakan kepada saksi DELINA DEWI "mana motor? Klo kau mau pergi pergilah jangan bawa motor, kakak aku tidak kasih kau bawa motor", lalu saksi DELINA DEWI menjawab "itu motor sama-sama, motor itu kan yang beli pakai uang aku, kalau tidak pakai uang aku tidak ada motor itu" kemudian dijawab kembali oleh terdakwa "tidak mau pokoknya sini motor itu nanti aku kembalikan uang kau" dan dijawab saksi DELINA DEWI "tidak mau aku tidak mau uang aku mau motor itu" mendengar hal itu saksi YOLANDA mengatakan kepada saksi DELINA DEWI "sudah lah bisa diselesaikan besok saja tak sudah malam aku mau pulang", tidak lama kemudian terdakwa langsung mendekati saksi DELINA DEWI dan langsung menampar pipi

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi DELINA DEWI hingga membuat saksi DELINA DEWI terjatuh ke tanah dan langsung pingsan, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi YOLANDA dan saksi DELINA DEWI yang tergeletak di tanah.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum (VER) nomor : VER/028/A.1/III/2021/RSUD-RAT tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. INDRA FAISAL, MH., Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan bernama DELINA DEWI, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia sembilan belas tahun terdapat memar pada dahi kanan dan lengan atas kiri, memar disertai bengkak pada pipi kiri, bengkak pada dahi kiri dan kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH. Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Delina Dewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pacar dari terdakwa ;
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di kos-kosan Istana Kopi Jalan R.H. Fisabilillah Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang telah dipukul dengan telapak tangan oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah sebelah kanan ;
 - Bahwa saksi sebelumnya telah bertengkar mulut dengan terdakwa dikarenakan saksi cemburu dengan teman wanitanya terdakwa serta membahas masalah nomor handphone milik terdakwa yang diambil oleh saksi dan sepeda motor kemudian terdakwa emosi dan memukul saksi ;
 - Bahwa saksi terjatuh dan pingsan setelah dipukul oleh terdakwa dan setelah siuman saksi merasa sakit di bagian kepala dan sekitaran wajah ;
 - Bahwa saksi atas kejadian pemukulan tersebut sempat ijin tidak masuk kerja selama 5 sampai 6 hari ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .
2. Yolanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung saksi Delina Dewi ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di kos-kosan Istana Kopi Jalan R.H. Fisabilillah Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang melihat terdakwa memukul saksi Delina Dewi dengan menggunakan telapak tangan kanan dan mengenai wajah bagian kanan saksi Delina Dewi sehingga saksi Delina Dewi jatuh pingsan ;
 - Bahwa saksi melihat ada pertengkaran mulut antara saksi Delina Dewi dengan terdakwa sebelum terdakwa memukul saksi Delina Dewi ;
 - Bahwa saksi mencoba membangunkan saksi Delina Dewi kemudian terdakwa menghampiri saksi dan saksi Delina Dewi sambil berkata "mau diantar pulang gak, kalau tidak mau ya udah" namun saksi tidak menjawab dan kemudian terdakwa pergi ;
 - Bahwa saksi memanggil seorang laki-laki yang sedang berjualan untuk membantu membawa saksi Delina Dewi ke rumah sakit ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .
3. Pandi Hariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 01.20 WIB di kos-kosan Istana Kopi Jalan R.H. Fisabilillah Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang melihat saksi Delina Dewi dan saksi Yolanda serta terdakwa sedang berbincang lalu terdakwa datang menghampiri saksi meminjam korek dan langsung pergi ;
 - Bahwa saksi pada pukul 01.30 WIB melihat saksi Delina Dewi tergeletak di pinggir jalan dan saksi Yolanda membantu membangunkan saksi Delina Dewi kemudian saksi Yolanda meminta tolong kepada saksi meminjam handphone dan melihat saksi Delina Dewi ;
 - Bahwa saksi selanjutnya menanyakan kepada saksi Yolanda mengapa saksi Delina Dewi sampai tergeletak dan dijawab karena habis dipukul oleh pacarnya ;
 - Bahwa saksi dan saksi Yolanda kemudian membawa saksi Delina Dewi ke rumah sakit dengan menggunakan motor dan di perjalanan saksi Delina Dewi mengalami muntah darah ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et Repertum (VER) nomor : VER/028/A.1/III/2021/RSUD-RAT tanggal 15 Maret

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditandatangani oleh dr. INDRA FAISAL, MH., Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan bernama DELINA DEWI, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia sembilan belas tahun terdapat memar pada dahi kanan dan lengan atas kiri, memar disertai bengkak pada pipi kiri, bengkak pada dahi kiri dan kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan pacar dari saksi Delina Dewi ;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di depan cucian mobil Istana Carwash Jalan R.H. Fisabilillah Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang telah memukul sekali bagian wajah sebelah kiri saksi Delina Dewi dengan menggunakan telapak tangan kanan ;
- Bahwa sebelum terjadi kejadian pemukulan antara terdakwa dan saksi Delina Dewi terlibat percekcokan mulut dikarenakan saksi Delina Dewi cemburu kepada terdakwa kemudian membahas masalah kartu handphone milik terdakwa yang diambil saksi Delina Dewi dan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Delina Dewi dikarenakan terdakwa emosi ketika terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor namun saksi Delina Dewi tidak memberitahu keberadaan motor tersebut ;
- Bahwa saksi Delina Dewi jatuh terbaring setelah dipukul oleh terdakwa kemudian datang saksi Yolanda membantu saksi Delina Dewi dan terdakwa pergi mencari motor ;
- Bahwa terdakwa setelah menemukan sepeda motor menghampiri saksi Yolanda dan saksi Delina Dewi dan berkata "sudahlah kalau itu mau kamu,pergilah kalau mau pergi" kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Delina Dewi dan saksi Yolanda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di depan cucian mobil Istana Carwash Jalan R.H. Fisabilillah Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang telah memukul sekali ke bagian wajah sebelah kiri saksi Delina Dewi dengan menggunakan telapak tangan kanan ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kejadian pemukulan antara terdakwa dan saksi Delina Dewi terlibat percekocokan mulut dikarenakan saksi Delina Dewi cemburu kepada terdakwa kemudian membahas masalah kartu handphone milik terdakwa yang diambil oleh saksi Delina Dewi dan sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Delina Dewi dikarenakan terdakwa emosi ketika terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor namun saksi Delina Dewi tidak memberitahu keberadaan motor tersebut ;
- Bahwa saksi Delina Dewi jatuh terbaring setelah dipukul oleh terdakwa kemudian datang saksi Yolanda membantu saksi Delina Dewi dan terdakwa pergi mencari motor ;
- Bahwa saksi Pandi Hariyanto dan saksi Yolanda kemudian membawa saksi Delina Dewi ke rumah sakit dengan menggunakan motor dan di perjalanan saksi Delina Dewi mengalami muntah darah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiyaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Ibnu Shodikin Bin Azaharuddin yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di depan cucian mobil Istana Carwash Jalan R.H. Fisabilillah Kelurahan Sei Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang telah memukul sekali ke bagian wajah sebelah kiri saksi Delina Dewi dengan menggunakan telapak tangan kanan dan sebelum terjadi kejadian pemukulan antara terdakwa dan saksi Delina Dewi terlibat percekocokan mulut dikarenakan saksi Delina Dewi cemburu kepada terdakwa kemudian membahas masalah kartu handphone milik terdakwa yang diambil oleh saksi Delina Dewi dan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul saksi Delina Dewi dikarenakan terdakwa emosi ketika terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor namun saksi Delina Dewi tidak memberitahu keberadaan motor tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Delina Dewi jatuh terbaring setelah dipukul oleh terdakwa kemudian datang saksi Yolanda membantu saksi Delina Dewi dan terdakwa pergi mencari motor ;

Menimbang, bahwa saksi Pandi Hariyanto dan saksi Yolanda kemudian membawa saksi Delina Dewi ke rumah sakit dengan menggunakan motor dan di perjalanan saksi Delina Dewi mengalami muntah darah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum (VER) nomor : VER/028/A.1/III/2021/RSUD-RAT tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. INDRA FAISAL, MH., Sp.FM, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan bernama DELINA DEWI, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia sembilan belas tahun terdapat memar pada dahi kanan dan lengan atas kiri, memar disertai bengkak pada pipi kiri, bengkak pada dahi kiri dan kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perbuatan materiil terdakwa yaitu terdakwa telah memukul sekali ke bagian

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah sebelah kiri saksi Delina Dewi dengan menggunakan telapak tangan kanan sehingga saksi Delina Dewi mengalami memar pada dahi kanan dan lengan atas kiri, memar disertai bengkak pada pipi kiri, bengkak pada dahi kiri dan kepala bagian kiri sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUH. Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri para terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Delina Dewi ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUH. Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ibnu Shodikin Bin Azaharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Rekening Koran BNI Taplus Cabang Tanjungpinang An. AYARIFAH AZNANIAH periode tanggal 10/12/2020 S/D 15/12/2020 ;
tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, Anggalanton Boang Manalu, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua , Guntur Pambudi Wijaya,S.H., M.H , Tofan Husma Pattimura S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiurma Melvaria Sitompul,S.H,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Sari Ramadani Lunis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya,S.H,M.H.

Anggalanton Boang Manalu,S.H,M.H.

Tofan Husma Pattimura S.H.

Panitera Pengganti,

Tiurma Melvaria Sitompul,S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)